

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan harus memperhatikan tiga hal yakni Kepastian hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan. Perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: *pertama*, Perlindungan secara implisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank, dengan cara melaksanakan semua aturan-aturan terkait perbankan khususnya yang mengatur perbankan syariah, melakukan pengawasan serta pembinaan yang dilakukan oleh pihak bank baik itu dewan pengawas syariah, Bank Indonesia ataupun pihak yang diberikan wewenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan tersebut, memelihara tingkat kesehatan bank untuk menghindari dari kebangkrutan bank yang diakibatkan dari kelalaian *mudharib* ataupun bank itu sendiri, melakukan usaha serta pemberian pembiayaan harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, perlindungan nasabah khususnya pemilik dana dengan cara menyediakan informasi terkait risiko yang akan ditanggung oleh nasabah. *Kedua*,

Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, ketika bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut serta meningkatkan tata kelola bank syariah secara (*good corporate governance*), memperhatikan batas maksimum pemberian kredit ataupun pembiayaan serta melakukan *management risk*.

2. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah dalam melaksanakan pembiayaan ini telah sesuai sebagaimana tercantum dalam peraturan perbankan syariah, misalnya dalam proses pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah harus menerapkan tata kelola perbankan syariah yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya, kemudian menjalankan prinsip kehati-hatian dalam persetujuan pembiayaan, serta penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah antar pihak, dan jika tidak selesai juga maka diselesaikan melalui proses pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama. Proses pelaksanaan pemberian pembiayaan melalui beberapa tahap, yakni tahap pengumpulan informasi dan verifikasi, analisis dan persetujuan pembiayaan, proses administrasi dan pembukuan pembiayaan, melakukan aktivitas pemantauan serta pelunasan pembiayaan. Akad pembiayaan sebaiknya dilakukan secara tertulis dan dihadiri oleh

saksi dalam permohonan pembiayaan yang dibuat oleh para pihak tersebut, ketika terjadi sengketa dikemudian hari maka akad yang tertulis tersebut dapat menjadi salah satu dari alat bukti yang ada dikemudian hari untuk proses penyelesaian sengketa sehingga pembiayaan tersebut memiliki kepastian hukum bagi para pihak. Selain menerapkan asas serta prinsip yang ada bank syariah wajib melakukan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* dengan cara mengetahui watak, kemampuan, modal, agunan serta kondisi ekonomi calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan tersebut yang dikenal dengan analisis 5C (*Prudential Principle*). Dalam pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah juga menerapkan prinsip bagi hasil sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah serta bank syariah dapat meminta jaminan atas pembiayaan untuk mengantisipasi kecurangan dan kelalaian oleh *mudharib* dalam melaksanakan usahanya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Ketika suatu perlindungan hukum ingin ditegakkan khususnya pada perbankan syariah, maka hendaknya dalam melaksanakan proses pembiayaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti menerapkan pengawasan dan pembinaan, melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian, memantau perkembangan kegiatan usaha yang dijalankan oleh *mudharib* agar tingkat risiko kerugian yang mungkin terjadi

dapat teratasi. Selain itu bank syariah juga harus lebih efektif dalam sosialisasi terkait produk pembiayaan yang ada pada bank syariah, misalnya *mudharabah* sebab tidak semua masyarakat mengetahui produk tersebut, serta menjelaskan risiko-risiko serta kerugian yang akan dihadapi apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaannya. Serta perlunya menambah ketentuan pada Undang-Undang Perbankan Syariah ataupun Fatwa DSN terkait perlindungan hukum bagi *shahibul maal* ataupun *mudharib* yang meninggal dunia pada saat pelaksanaan penghimpunan dana ataupun penyaluran dana, sehingga ketentuan mengenai masalah tersebut jelas, bukan hanya ketentuan dari Standar Operasional Prosedur ataupun hanya aturan dalam bank tersebut.

2. Dalam menerapkan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* maka bagi bank syariah haruslah benar-benar menerapkan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN serta peraturan yang berlaku, seperti menerapkan konsep bagi hasil, meminimalisir terjadinya kelalaian serta melakukan pengawasan dan pembinaan yang bukan hanya dari Bank Indonesia tetapi juga oleh bank syariah melalui dewan pengawas syariah terhadap kegiatan usaha yang dilakukan *mudharib*. Serta bank syariah juga harus memberikan keterbukaan informasi kepada para pihak yang terlibat dalam pembiayaan terkait kondisi keuangan bank untuk mencegah risiko dan kerugian bagi para pihak dan sebagainya.